



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kehilangan harta benda serta memberikan dampak secara sosial dan ekonomi, sehingga perlu ditanggulangi dan ditangani secara lebih efektif, terencana, dan sistematis;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Blora memiliki potensi ancaman bahaya kebakaran yang tinggi sehingga perlu mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Blora;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan Bangunan Gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
7. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
8. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.

12. Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan wilayah Daerah.
13. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
15. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung terhadap Bahaya Kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi Kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
16. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
17. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
19. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
20. Bahan Yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
21. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

22. Petugas Pemadam Kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan Kebakaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari Bahaya Kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - c. melindungi keselamatan jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran di wilayah Daerah;
 - d. menjamin terselenggaranya penanganan Kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
 - e. mendorong semangat gotong royong, sosial, dan kemanusiaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang meliputi:

- a. manajemen proteksi Kebakaran;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. kerjasama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Manajemen proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. RISPK;
- b. pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- c. pengendalian keselamatan Kebakaran; dan
- d. penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Kebakaran secara terencana dan terpadu, Pemerintah Daerah menyusun sistem manajemen Kebakaran.
- (2) Sistem manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RISPK.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan analisis Bahaya Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko Kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis terhadap kinerja IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi.
- (2) RISPK meliputi rencana sistem pencegahan Kebakaran dan rencana sistem penanggulangan Kebakaran.
- (3) RISPK ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB V

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung berperan aktif dalam mencegah Kebakaran.

- (2) Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung wajib:
 - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem proteksi Kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung;
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian Kebakaran; dan
 - e. memiliki izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang :
 - a. mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai;
 - b. memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) meter persegi; atau
 - c. memiliki jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang;wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (4) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pengenaan denda administratif;
 - e. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
 - f. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.

- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang harus dilengkapi sarana dan prasarana proteksi Kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi Kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala IPK.

Bagian Ketiga

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 9

- (1) IPK melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di wilayah Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi Kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 10

- (1) IPK melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPK dapat menunjuk badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa harus dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala IPK secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) IPK dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sewaktu-waktu terhadap alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Setiap alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian terhadap alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan Kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala IPK.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 14

Dalam hal terjadi Kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi Kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada IPK dan/atau Kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam Kebakaran untuk mencapai lokasi Kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga, lurah/kepala desa, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, kepala desa, Satuan Relawan Kebakaran, dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran di lokasi kejadian Kebakaran meliputi:
 - a. menaksir besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi Kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi Kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam Kebakaran.

- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam Kebakaran menuju ke lokasi Kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam Kebakaran.

Pasal 18

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari Bahaya Kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi Kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah Bahaya Kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami Kebakaran berperan serta dalam membantu para petugas pemadam Kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pada setiap Kebakaran yang terjadi di Daerah, IPK wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;

- d. penyebab Kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas IPK dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemadaman Kebakaran di luar wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

BAB VI

OBJEK DAN POTENSI KEBAKARAN

Pasal 21

Objek Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan bermotor;
- c. bahan berbahaya; dan
- d. objek lainnya.

Pasal 22

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a didasarkan pada :
- a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bahaya Kebakaran ringan;
 - b. Bahaya Kebakaran sedang; dan
 - c. Bahaya Kebakaran berat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Potensi Kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b didasarkan pada jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Potensi Kebakaran pada Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan berdasar sifatnya.
- (2) Sifat Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan:
 - a. mudah meledak (*explosive*);
 - b. pengoksidasi (*oxidizing*);
 - c. sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
 - d. sangat mudah menyala (*highly flammable*);
 - e. mudah menyala (*flammable*);
 - f. amat sangat beracun (*extremely toxic*);
 - g. sangat beracun (*highly toxic*);
 - h. beracun (*moderately toxic*);
 - i. berbahaya (*harmful*);
 - j. korosif (*corrosive*);
 - k. bersifat iritasi (*irritant*);
 - l. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
 - m. karsinogenik (*carcinogenic*);
 - n. teratogenik (*teratogenic*); dan
 - o. mutagenik (*mutagenic*).

Pasal 25

Klasifikasi resiko Kebakaran Objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berdasar kajian yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pembentukan kelompok peduli api pada desa/kelurahan rawan Kebakaran;
 - b. pelatihan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dini;
 - c. pemberdayaan bentuk lainnya dalam rangka efektifitas pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Kelompok peduli api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dalam rangka tindakan pencegahan Kebakaran dan antisipasi awal maupun lanjutan dalam rangka membantu Petugas pemadam Kebakaran dalam menanggulangi Kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dan tata cara pembentukan kelompok peduli api diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 27

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana Kebakaran; dan
 - d. penyediaan air Kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/ *reservoir*/tandon air Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin dari IPK;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam Kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian Kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
- f. merusak peralatan proteksi pemadam Kebakaran milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
- g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
- h. melakukan penyegelan;
- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2019
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (18-366/2019)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan. Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kabupaten Blora.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

RISPK memuat perencanaan sistem pencegahan kebakaran dan RISPK memuat perencanaan sistem pelayanan pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem proteksi kebakaran meliputi sistem aktif dan pasif sebagai berikut:

- a. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
- b. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

- c. Ketentuan teknis yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lingkungan hunian/perumahan” meliputi lingkungan yang tertata seperti kompleks perumahan yang dibangun pengembang perumahan dan lingkungan yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak memiliki akses mobil pemadam kebakaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Kampung” adalah lingkungan yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Rukun Warga yang saling berdekatan dalam wilayah kelurahan yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Satuan Relawan Kebakaran merupakan anggota masyarakat di wilayah yang memiliki keterampilan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 18